



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Brigjen Slamet Riyadi No. 275 Surakarta, Telp. (0271) 714942, Fax. (0271) 714942

Website : [www.pariwisatasolo.surakarta.go.id](http://www.pariwisatasolo.surakarta.go.id) – [www.solocity.travel](http://www.solocity.travel)

E-mail : [disbudpar@surakarta.go.id](mailto:disbudpar@surakarta.go.id)

SURAKARTA  
57141

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SURAKARTA

NOMOR : 40.00 / 02.3 Tahun 2024.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecepatan respon atas pengaduan pelayanan dari masyarakat sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 10 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta, maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 29 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Aduan Surakarta;

4. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta tentang Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :
1. Memberikan jawaban konsultasi dan pengaduan masyarakat yang diterima Dinas dalam bentuk jawaban lisan atau tertulis;
  2. Melakukan konsultasi dengan bidang teknis pada Dinas untuk menyiapkan jawaban pengaduan;
  3. Mengkonsultasikan kepada atasan terhadap draft jawaban konsultasi dan pengaduan tertulis bersifat sangat penting, cepat dan memerlukan penanganan secara khusus;
  4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 02 Januari 2024.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SURAKARTA



**ARYO WIDYANDOKO**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA  
NOMOR : KP.00/02.3 Tahun 2024.  
TANGGAL : 02 Januari 2024.  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA  
SURAKARTA TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURAKARTA TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA
1	KETUA	SITI KHOTIMAH, S.Sos, M.M
2	SEKRETARIS	SRI UTAMI, S.E
3	ANGGOTA	TARA LESTANTO, S.H

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA SURAKARTA

  
**ARYO WIDYANDOKO**